



**PENETAPAN**

**Nomor 98/Pdt.P/2019/PA Blcn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan biodata Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**ARIS TRIWIDODO bin PARDYANTO**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PT Buma, tempat tinggal di Jalan Perumahan Mulia Residence RT.003, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**EMI SETYAWATI alias EMI SETYOWATI binti SARBU**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perumahan Mulia Residence RT.003, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 yang didaftarkan dalam register perkara nomor 98/Pdt.P/2019/PA Blcn, tanggal 14 Februari 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2003, di wilayah hukum Kantor

*Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA Blcn*



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pundak, Kabupaten Tabalong;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pundak, Kabupaten Tabalong nomor: 05/05/1/2004 tertanggal 6 Januari 2004;

- Nama Pemohon II tertulis **EMI SETYAWATI binti SARBU** seharusnya yang sebenarnya adalah **EMI SETYOWATI binti SARBU**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/1/2004 tertanggal 6 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pundak, Kabupaten Tabalong dari:

- Nama Pemohon II tertulis **EMI SETYAWATI binti SARBU** seharusnya yang sebenarnya adalah **EMI SETYOWATI binti SARBU**;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA Blcn



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pundak, Kabupaten Tabalong;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan mereka menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama ARIS TRIWIDODO (Pemohon I) dengan NIK. 6309030507800006 Nomor : 6310092005/SURKET/01/140818/0001 tanggal 14 Agustus 2018 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama EMI SETYOWATI (Pemohon II) dengan NIK. 6309035707800003 Nomor : 6310092005/SURKET/01/140818/0002 tanggal 14 Agustus 2018 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;

*Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA Blcn*



3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama ARIS TRIWIDODO (Pemohon I) dan EMI SETYAWATI (Pemohon II) Nomor : 05/05/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ARIS TRIWIDODO ( Pemohon I ) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor 6310092210120080 tanggal 27 Nopember 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama EMI SETYOWATI (Pemohon II) No. 04.OA oa 0116200 tanggal 30 Mei 1992 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SDN Duyung 419, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama EMI SETYOWATI (Pemohon II) No. 04.OA ob 0921066 tanggal 10 Juni 1995 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMPN Trawas,Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama EMI SETYOWATI (Pemohon II) No. 04.Mu 103 0231779 tanggal 23 Mei 1998 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMU Swasta Maarif Pandaan, Kecamatan pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.7 dan diparaf;

*Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA Blcn*



8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama EMI SETYOWATI (Pemohon II) dengan Kode : AL.706.0066879 Nomor: 3516-LT-22022012-0021 tanggal 23 Februari 2012 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama EMI SETYOWATI (Pemohon II) Nomor : 145/077/AGN/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang di terbitkan dan ditanda tangani oleh Kaur Umum dan Perencanaan Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.9 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang akan diajukan di persidangan dan memohon kepada Majelis hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 282 R.Bg. Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1

*Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA Blcn*



sampai dengan P.9, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sd. P.9 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 05/05/II/2004 tanggal 6 Januari 2004;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon II tertulis Emi Setyawati binti Sarbu yang benar Emi Setyowati binti Sarbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena akibat adanya perbedaan penulisan biodata Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sangat menyulitkan untuk mengurus dokumen-dokumen yang bersifat administratif, oleh karena itu kesulitan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara dan apabila tidak dilakukan perubahan, maka berimplikasi secara lebih luas bagi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sendiri maupun orang lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II

*Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA Blcn*





sebagai warga negara, sedangkan perubahan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fihiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَيَّ رَعِيَّتُهُ مَنْوُطٌ  
بِالْمَصْلَحَةِ

*"kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar merubah biodata yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor 05/05/II/2004 tanggal 6 Januari 2004, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 3 yang meminta agar pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini petitum tersebut terlalu berlebihan karena kewenangan pengadilan dalam hal ini hanya memberikan penetapan yang isinya mengabulkan atau tidaknya perubahan biodata keduanya, sedangkan pelaksanaan dari isi penetapan merupakan hak pribadi Pemohon I dan Pemohon II sendiri, oleh karena itu petitum tersebut tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa) dan termasuk juga dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah nomor 05/05/II/2004 tanggal 6 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Jawa Timur, dari:
  - Nama Pemohon II tertulis Emi Setyawati binti Sarbu menjadi Emi **Setyawati binti Sarbu**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Ahmad Ramli S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

*Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA Blcn*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. SYAKHRANI**

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**H. AHMAD RAMLI, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	20.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
2. Biaya Panggilan	Rp	700.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>791.000</b>

al-nis  
Estuqir

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA Blcn